

PEREMPUAN SEBAGAI PENGAWAS PEMILU PADA PILKADA PROVINSI LAMPUNG 2018 DI KABUPATEN PRINGSEWU

Ahmad Syarifudin

Fakultas Syari'ah, Jurusan Ahwal Syakhsiyah, Institute Agama Islam Negeri Metro, ahmadsyarifudin@metrouniv.ac.id

Adam Malik

Bawaslu Kabupaten Pringsewu, adammalik.shi@gmail.com

<i>Diterima: Juli, 2021</i>	<i>Direvisi :September, 2021</i>	<i>Diterbitkan: Desember, 2021</i>
-----------------------------	----------------------------------	------------------------------------

Abstrak

Keterwakilan perempuan sebagai pengawas Pemilu tidak terdapat landasan hukumnya di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Dengan demikian, pada Pilkada 2024 pengawas Pemilu berpotensi direkrut tanpa mempertimbangkan keterwakilan perempuan. Penelitian ini berusaha merefleksikan pengawas Pemilu pada Pilkada Provinsi Lampung 2018 di Kabupaten Pringsewu dan melakukan proyeksi terhadap pelaksanaan Pilkada Provinsi Lampung 2024 di Kabupaten Pringsewu. Oleh karena itu penelitian ini mengajukan 2 rumusan masalah yaitu: 1) bagaimana keterwakilan perempuan sebagai Pengawas Pemilu pada Pilkada Provinsi Lampung Tahun 2018 di Kabupaten Pringsewu? 2) Bagaimana pandangan Anggota Bawaslu Kabupaten Pringsewu terhadap keterwakilan perempuan dalam Pengawasan Pemilu? Riset ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara, serta data sekunder yang didapatkan melalui dokumentasi dan studi kepustakaan. Adapun setelah dilakukan analisis diperoleh kesimpulan bahwa: 1) keterwakilan perempuan pada Pilkada Provinsi Lampung 2018 di Kabupaten Pringsewu pada Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa tidak mencapai angka 30% (tiga puluh persen) dan hanya masing-masing sebesar 7,4% dan 9,16%. Namun pada Pengawas TPS keterwakilan perempuan mencapai 36,6%. 2) Bawaslu Kabupaten Pringsewu akan berusaha untuk meningkatkan keterwakilan perempuan sebagai pengawas Pemilu pada Pilkada Provinsi Lampung 2024 di Kabupaten Pringsewu dengan menjalin kerjasama dengan berbagai organisasi wanita dan melakukan sosialisasi secara intensif.

Kata kunci: keterwakilan perempuan, pengawas Pemilu, Kabupaten Pringsewu

A. Pendahuluan

Peningkatan jumlah keterlibatan perempuan dalam wilayah publik semakin besar meski dalam parlemen—yang merupakan salah satu puncak karir politik—representasinya belum mencapai tiga puluh persen.¹Perempuan pada akhirnya memang banyak mengisi pos-pos strategis. Bahkan, dalam politik perempuan telah mengalami kemajuan yang cukup signifikan dibandingkan sebelumnya. Perempuan misalnya mendapatkan jaminan konstitusional untuk menjadi calon anggota legislatif maupun senator melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003

¹Juniar Laraswanda Umagapi, "Representasi Perempuan di Parlemen Hasil Pemilu 2019: Tantangan dan Peluang," *Kajian* 25, no. 1 (2020).

tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya ditulis UU No. 12 Tahun 2003).

Persyaratan pengajuan calon DPR, DPD, dan DPRD oleh partai politik berdasarkan UU No. 12 Tahun 2003 dikunci dengan frasa memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) persen. Ketentuan tersebut berlanjut pada rezim Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya ditulis UU No. 7 Tahun 2017) yang juga mensyaratkan keterpenuhan 30 (tiga puluh) persen bagi keterwakilan perempuan (*womenrepresentative*). Ditarik jauh ke belakang, eksistensi partai politik—yang merupakan organisasi yang menjembatani menuju jabatan politik—untuk memperoleh badan hukum dari negara melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik juga mensyaratkan keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik. Hal tersebut menunjukkan bahwa telah ada kesadaran yang dilegitimasi hukum untuk melibatkan perempuan lebih besar perannya dalam politik.

Pada sisi penyelenggaraan Pemilu perempuan juga telah mendapatkan tempat yang cukup lapang. Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), sampai dengan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memperhatikan keterwakilan perempuan sebanyak 30 (tiga puluh) persen. Demikian halnya dengan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sebanyak 30% (tiga puluh persen). Namun keterwakilan perempuan pada KPU dan Bawaslu melalui UU No. 7 Tahun 2017 hanya untuk pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPRD, DPD, Presiden dan Wakil Presiden. Sementara Pilkada dengan rezim Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya ditulis UU No. 6 Tahun 2020) hanya menjamin keterwakilan perempuan pada panitia pemilihan kecamatan (PPK). Bawaslu, Bawaslu Kabupaten/Kota sampai pada Pengawas TPS tidak terdapat ketentuannya yang artinya keterwakilan perempuan tidak ada kewajiban untuk mempertimbangkannya.

Oleh karena pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 masih menggunakan Undang-Undang lama yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, maka dengan demikian secara hukum tidak ada aturan yang mengharuskan representasi perempuan pada penyelenggaraannya. Padahal pada periode setelah reformasi yakni rentan waktu antara tahun 1998 sampai dengan tahun 2008 banyak regulasi yang bertautan dengan masalah hak asasi manusia yang termasuk di dalamnya proteksi terhadap hak asasi perempuan.² Kenyataan ini dapat mencerminkan bahwa legislator tidak memikirkan dan memprioritaskan hak-hak perempuan untuk—salah satunya—menjadi seorang pengawas Pemilu. Sekaligus mengkhawatirkan pada sisi keterwakilan perempuan sebagai Pengawas Pemilu pada pelaksanaan Pilkada 2024.

²Dede Kania, "Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (20 Mei 2016): 716–34, <https://doi.org/10.31078/jk1243>.

Keterwakilan perempuan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak khususnya menjadi pengawas Pemilu tetap dibutuhkan meskipun secara regulasi UU No.6 Tahun 2020 tidak menegaskan secara eksplisit. Alasannya, keterwakilan perempuan merupakan amanah konstitusi yang memberikan jaminan bahwa setiap warga negara baik laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.³Kesetaraan yang diamanahkan konstitusi tersebut merupakan jalan untuk mencapai kesetaraan atau yang biasa disebut dengan doktrin kesetaraan hukum. Dapat juga memanfaatkan doktrin keadilan dalam mencapai kesetaraan yang berpandangan bahwa perempuan akan selalu dirugikan jika mereka tidak diberi kompensasi sosial, konsekuensi ekonomi, dan politik dari perbedaan tersebut.⁴Lagipula bila merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan bahwa dalam menyusun sebuah undang-undang materi muatannya harus didasarkan pada asas keadilan, yakni adil dalam pengertian setiap orang diperlakukan adil secara proporsional. Tidak diperbolehkan suatu undang-undang membedakan orang berdasarkan SARA (suku, ras, agama, dan golongan), dan juga berdasarkan atas gender dan status sosialnya di dalam masyarakat. Selain itu materi muatan juga tidak diperkenankan berisi norma yang melahirkan sifat diskriminatif, ketidakadilan, dan ketidaksetaraan gender.⁵Upaya menyetarakan perempuan tidak hanya harus memiliki kemampuan setara di bidang pendidikan, namun juga kesempatan dalam pekerjaan, dan peluang membuat keputusan.⁶ Salah satunya melalui peran sebagai pengawas Pemilu.

Riset sebelumnya terkait keterwakilan perempuan berfokus pada dua hal yaitu keterwakilan perempuan dalam bidang politik yang diteliti oleh Dessy Artina (2016), Anifatul Kiftiyah (2019) dan Yon Daryono (2020). Sedangkan peneliti yang lain berfokus pada Pengawas Pemilu oleh Ricky Santoso Muharam dan Danang Prasetyo (2021). Keterlibatan perempuan dalam politik menjadi legislatif menghasilkan kesimpulan penting seperti terjadinya peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif Provinsi Riau pada periode 2009-2014 dan Periode 2014-2019⁷, sistem suara terbanyak yang dikhawatirkan mengancam keterwakilan perempuan dan dianggap bertentangan dengan sistem proporsional tertutup tidak terbukti⁸, dan masih adanya penggunaan

³Lihat Pasal 27 ayat (1) UUD 1945

⁴Lynne E. Ford, *Women and politics: the pursuit of equality*, Fourth edition (Boulder, CO: Westview Press, 2017), 19.

⁵ Sasmita dkk., *Parameter kesetaraan gender dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.*, 2012, 40.

⁶Caren Grown dkk., ed., *Taking action: achieving gender equality and empowering women* (London; Sterling, Va: Earthscan, 2005), 33.

⁷Dessy Artina, "Keterwakilan Politik Perempuan dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23, no. 1 (2016): 123-41, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss1.art7>.

⁸Nalom Kurniawan, "Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008" 11, no. 4 (2014), <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/Keterwakilan%20Perempuan%20di%20DPR.pdf>.

agama dan budaya oleh politikus laki-laki untuk mendiskriminasi perempuan.⁹ Adapun peran perempuan dalam proses pemilihan—menjadi Pengawas Pemilu—menyoroti kurangnya minat perempuan di Kabupaten Bantul sebagai pengawas pemilu karena mempunyai tugas yang berat.¹⁰ Penelitian ini mengambil bagian berbeda dengan penelitian sebelumnya karena meneliti keterwakilan perempuan pada Pilkada Provinsi Lampung 2018 di Kabupaten Pringsewu serta memproyeksikan keterwakilan perempuan pada Pilkada 2024 dengan menggali pemahaman pengawas Pemilu Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dalam penelitian ini rumusan masalah yang diajukan ialah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana keterwakilan perempuan sebagai Pengawas Pemilu Pilkada Lampung 2018 di Kabupaten Pringsewu?
- 2) Bagaimana pandangan Anggota Bawaslu Kabupaten Pringsewu terhadap keterwakilan perempuan dalam Pengawasan Pemilu?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dua jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara Ketua dan Bawaslu Kabupaten Pringsewu. Data sekunder meliputi dokumen rekrutmen Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa, dan Pengawas TPS pada Pilkada Provinsi Lampung Tahun 2018 di Kabupaten Pringsewu. Selain itu digunakan juga jurnal, buku, undang-undang, maupun peraturan yang berkaitan dengan keterwakilan perempuan. Data-data tersebut diperoleh dengan teknik pengumpulan berupa wawancara dan dokumentasi. Adapun setelah terkumpul data diklasifikasi, dikategorisasi, direduksi untuk kemudian dianalisis. Analisis terhadap data-data tersebut menggunakan teknik deduksi.

D. Pembahasan

1. Keterwakilan Perempuan sebagai Pengawas Pemilu pada Pilkada Provinsi Lampung 2018 di Kabupaten Pringsewu

Pilkada Serentak 2018 secara nasional dilaksanakan di 171 daerah dengan rincian pemilihan gubernur dan wakil gubernur sebanyak 17 (tujuh belas) daerah, pemilihan bupati dan wakil bupati sejumlah 115 (seratus lima belas) kabupaten, dan pemilihan walikota dan wakil

⁹Anifatul Kiftiyah, "Perempuan dalam Partisipasi Politik di Indonesia," *Jurnal Yuridis* 6, no. 2 (Desember 2019).

¹⁰Ricky Santoso Muharam dan Danang Prasetyo, "Pemenuhan Hak Politik Perempuan sebagai Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020," *Jurnal HAM* 12, no. 2 (26 Agustus 2021): 273, <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.273-284>.

walikota dengan total 39 kota.¹¹ Adapun Provinsi Lampung termasuk ke dalam salah satu daerah yang melaksanakan pesta demokrasi berupa pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung dan diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dari tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, hingga Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Keterwakilan perempuan pada kegiatan kepemiluan khususnya sebagai Pengawas Pemilu tidak diatur di dalam UU No. 6 Tahun 2020 yang merupakan landasan hukum pelaksanaan Pilkada. Satu-satunya kata “keterwakilan” yang dapat ditemukan ialah Pasal 16 ayat (3) yang mengatur mengenai komposisi keanggotaan Panitia Pengawas Kecamatan (PPK) yang merupakan penyelenggara Pemilu dari unsur KPU, “...(3) Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)..”. Sementara dari unsur pengawas Pemilu dari tingkat nasional sampai dengan tingkat kecamatan tidak mensyaratkan hal tersebut. Dengan demikian secara yuridis di dalam UU No. 6 Tahun 2020 tidak terdapat norma yang secara eksplisit mempertimbangkan keberadaan perempuan dalam posisinya sebagai komisioner/anggota pengawas pemilu.

Berbeda dengan UU No.7 Tahun 2017 yang menjadi dasar pelaksanaan Pemilu, keterwakilan perempuan pada posisi sebagai pengawas Pemilu mendapatkan tempat. Pasal 92 ayat (11) UU *a quo* mengatur bahwa komposisi keanggotaan Bawaslu Kabupaten/Kota memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan. Namun demikian UU No.7 Tahun 2017 berbeda tujuannya dengan UU No.6 Tahun 2020, kesamaan dua UU tersebut terletak pada tidak memberikannya landasan hukum bagi keterwakilan perempuan pada tingkat kecamatan/Panwaslu Kecamatan, lebih jauh menjamin keterwakilan perempuan pada tingkat di bawahnya yaitu tingkat desa/kelurahan, dan tingkat TPS.

UU No.6 Tahun 2020 telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, namun keterwakilan perempuan belum menjadi perhatian. Padahal pada tahun 1998 sampai dengan 2008 perempuan telah mendapatkan banyak jaminan melalui regulasi pada aspek hak asasi manusia yang di dalamnya melindungi hak asasi perempuan.¹² Konstitusi Indonesia juga telah menjamin setiap warga negara, laki-laki maupun perempuan mempunyai posisi atau kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.¹³ Bahkan dalam praktiknya, beberapa hal yang berkaitan dengan pekerjaan, perempuan telah memperoleh hak yang setara dengan laki-laki seperti memperoleh pekerjaan, cuti hamil yang lebih lama, memberi tugas yang sama dengan laki-laki, dan gaji yang sebanding.¹⁴ Dalam bidang pendidikan perempuan juga memperoleh tingkat pendidikan yang relatif sama, itu artinya di masa depan partisipasi perempuan dalam kehidupan publik terdapat

¹¹FAR, “Pilkada Serentak 2018, Warga Tentukan 171 Pemimpin Daerah,” *nasional*, 27 Juni 2018, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180626203441-32-309218/pilkada-serentak-2018-warga-tentukan-171-pemimpin-daerah>.

¹²Kania, “Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.”

¹³Lihat Pasal 27 ayat (1) UUD 1945

¹⁴Ilhaamie Abdul, Sharifah Ismail, dan Siti Basir, “Women Career Advancement in Public Service: A Study in Indonesia,” *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 58 (1 Oktober 2012): 298–306, <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.1004>.

harapan.¹⁵ Namun yang diperlihatkan oleh legislator justru sebaliknya, keterwakilan perempuan dalam undang-undang yang menjadi dasar pelaksanaan Pilkada luput dari perhatian.

Meski keterwakilan perempuan sebagai Pengawas Pemilu pada Pilkada tidak diberikan legitimasi yang kuat, kekhawatiran tidak beralasan jika Pengawas Pemilu perempuan tidak diberikan tempat di dalam formasi/komposisi sebagai pengawas Pemilu. Alasannya ada beberapa hal yaitu doktrin hukum di dalam Konstitusi Indonesia, UUD Tahun 1945. Konstitusi sebagai hukum tertinggi negara menurut C.F Strong paling tidak memiliki beberapa prinsip yaitu prinsip kekuasaan pemerintah, hak-hak warga negara, dan hubungan antar warga negara dengan pemerintah.¹⁶ Dan hak-hak warga negara—termasuk perempuan—diberikan kebebasan serta kesetaraan. Setiap anak berhak atas hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,¹⁷ berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum¹⁸, dan berhak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.¹⁹

Di dalam keanggotaan Panwaslu Kabupaten Pringsewu pada pelaksanaan Pilkada Provinsi Lampung Tahun 2018, tidak terdapat gender perempuan di dalam komposisi komisionernya. Data sebagai berikut:

Tabel 1.1
Anggota Panwaslu Kabupaten Pringsewu

No	Nama	Gender	Jabatan
1	Azis Amriwan, M.Si	Laki-Laki	Ketua
2	M. Fathul Arifin, S.Pd	Laki-Laki	Anggota
3	Fajar Fakhlevi, S.Pd	Laki-Laki	Anggota

Sumber: Data Panwaslu Kabupaten Pringsewu

Bila melihat pada Tabel 1.1 diketahui bahwa tidak terdapat keterwakilan perempuan. Ketua dan dua orang anggota secara total mengisi 100% (seratuspersen) gender laki-laki, dan gender perempuan sebanyak 0% (nol persen). Adapun pada Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Pringsewu jumlahnya keterwakilan perempuan terdapat pada beberapa kecamatan, datanyaseperti ditampilkan pada Tabel 1.2 berikut ini:

Tabel 1.2
Jumlah Anggota Panwaslu Kecamatan Kabupaten Pringsewu

¹⁵Abdul, Ismail, dan Basir.

¹⁶M. Agus Santoso, "PERKEMBANGAN KONSTITUSI DI INDONESIA," *Yustisia Jurnal Hukum* 2, no. 3 (1 September 2013), <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10168>.

¹⁷Pasal 28B ayat (2) UUD 1945

¹⁸Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

¹⁹Pasal 28D ayat (3) UUD 1945

No	Kecamatan	Pengawas Pemilihan Kecamatan	
		Laki-Laki	Perempuan
1	Pardasuka	3	0
2	Ambarawa	3	0
3	Pringsewu	2	1
4	Gadingrejo	3	0
5	Sukoharjo	3	0
6	Banyumas	3	0
7	Adiluwih	2	1
8	Pagelaran	3	0
9	Pagelaran Utara	3	0
Total		25	2
Presentase		92,5	7,4

Sumber: Data Panwaslu Kabupaten Pringsewu

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa keterwakilan perempuan terpenuhi pada dua kecamatan yaitu Kecamatan Pringsewu, dan Kecamatan Adiluwih. Masing-masing persentasenya 33,3 % (tiga puluh tiga koma tiga persen). Sementara pada tujuh kecamatan yang lain seperti Kecamatan Pardasuka, Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Pagelaran, dan Kecamatan Pagelaran Utara tidak terdapat perempuan dalam komposisi sebagai anggota Panwaslu Kecamatan. Keterwakilan perempuan pada Panwaslu Kecamatan Pringsewu di angka 7,4% (tujuh koma empat persen), jumlah tersebut sangat sedikit bila dikomparasi dengan jumlah Anggota Panwaslu Kecamatan laki-laki yang mencapai 92,5% (sembilan puluh dua koma lima persen).

Selanjutnya Panwaslu Desa, keterwakilan perempuan sebagai pengawas pemilu di tingkat desa pada pelaksanaan Pilkada Provinsi Lampung 2018 lebih banyak dibandingkan pada Panwaslu kecamatan. Kendati demikian secara persentase jumlah tersebut masih belum mencapai angka 30% (tiga puluh persen). Datanya sebagai berikut:

Tabel 1.3
Jumlah Pengawas Desa Kabupaten Pringsewu

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Presentase	
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1	Pardasuka	13	0	100%	0%

2	Ambarawa	8	0	100%	0%
3	Pringsewu	12	3	80%	20%
4	Gadingrejo	20	3	86,9%	13,0%
5	Sukoharjo	16	0	100%	0%
6	Banyumas	10	1	90,9%	9,09%
7	Adiluwih	12	1	92,3%	7,69%
8	Pagelaran	19	3	86,3%	13,6%
9	Pagelaran Utara	9	1	90%	10%
Total		119	12		
Presentase		90,83%	9,16%		

Berdasarkan Tabel 1.3 di atas diketahui bahwa jumlah keterlibatan perempuan sebagai Pengawas Pemilu di tingkat desa pada Kabupaten Pringsewu jumlahnya 9,16% (sembilan koma enam belas persen). Sedangkan pengawas Pemilu laki-laki jumlahnya mencapai 90,83% (Sembilan puluh koma delapan puluh tiga persen). Menariknya ialah Kecamatan Pringsewu dan Kecamatan Adiluwih yang pada tingkatan kecamatan memiliki keterwakilan perempuan sebanyak 33,3% (tiga puluh tiga koma tiga persen) memiliki hasil akhir yang berbeda pada tingkat desa. Kecamatan Pringsewu pada pengawas desa memiliki keterwakilan perempuan 13,0% atau memiliki keterwakilan perempuan 3 dari 15 formasi. Sedangkan Kecamatan Adiluwih tidak ada perkembangan dan justru malah menurun bila dipresentasikan yaitu yang sebelumnya mencapai 33,3% (tiga puluh tiga koma tiga persen) pada pengawas Pemilu tingkat Kecamatan, justru menurun menyentuh angka 7,69% pada tingkat pengawas desa. Bila melihat data pendaftar hanya empat pekon yang tidak memiliki pendaftar perempuan. Yang lebih menarik lagi berdasarkan Tabel 1.3 ialah pengawas pemilu desa di Kecamatan Pagelaran dan Kecamatan Gadingrejo yang tidak memiliki Pengawas Pemilu perempuan pada tingkat kecamatan, justru mempunyai pengawas perempuan pada tingkat desa/pekon. Namun demikian bila dilihat pada data rekrutmen terdapat 18 (delapan belas) perempuan yang mendaftar sebagai pengawas pemilu. Desapada Kecamatan Gadingrejo sementara yang ditetapkan hanya 3 (tiga) orang. Adapun pada pengawas Pemilu Desa Kecamatan Pagelaran terdapat sebanyak 14 (empat belas) perempuan yang mendaftar dan yang dinyatakan memenuhi syarat dan lulus hanya 3 (tiga) orang.

Kenaikan signifikan justru terjadi pada Pengawas TPS di Kabupaten Pringsewu. Dari 9 kecamatan hanya 1 kecamatan yang keterwakilannya di bawah 30% (tiga puluh persen), selebihnya di atas tiga puluh persen dan bahkan terdapat kecamatan yang di atas angka 40% (empat puluh persen), datanya sebagai berikut:

Tabel 1.4
Jumlah Persentase Pengawas TPS Di Seluruh Kabupaten Pringsewu

No	Kecamatan	Jenis Kelamin	Presentase
----	-----------	---------------	------------

		Laki-Laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1	Pardasuka	51	36	58,6%	41,3%
2	Ambarawa	35	30	53,8%	46,1%
3	Pringsewu	112	62	64,3%	35,6%
4	Gadingrejo	107	52	67,2%	32,7%
5	Sukoharjo	61	22	73,4%	26,5%
6	Banyumas	34	17	66,6%	33,3%
7	Adiluwih	45	27	62,5%	37,5%
8	Pagelaran	58	43	57,4%	42,5%
9	Pagelaran Utara	17	12	58,6%	41,3%
	Total	520	301		
	Presentase	63,3%	36,6%		

Pada Tabel 1.4 dapat dilihat bahwa data menunjukkan hanya Kecamatan Sukoharjo yang keterwakilan perempuan di bawah 30% (tiga puluh persen), yakni 26,5 (dua puluh enam koma lima). Kabupaten Ambarawa seperti dipahami pada tingkatan sebelumnya yaitu Panwaslu Desa dan Panwaslu Kecamatan memiliki keterwakilan perempuan sebesar 0% (nol persen) dan justru memperoleh keterwakilan yang cukup tinggi yaitu 46,1 % (empat puluh enam koma satu persen) pada tingkatan pengawas TPS. Hal tersebut menunjukkan bahwa antusias perempuan di Kabupaten Pringsewu pada pelaksanaan Pilkada Provinsi Lampung 2018 yang tinggi hanya pada rekrutmen pengawas TPS. Sementara bila dilihat pada data Panwaslu Kabupaten Pringsewu terjadi sebaliknya pada Panwaslu kecamatan dan Panwaslu Desa.

2. Masa Depan Perempuan sebagai Pengawas Pemilu pada Kabupaten Pringsewu

Kesuksesan pelaksanaan Pilkada 2020 ditentukan oleh banyak variabel, satu diantaranya menurut Tito Karnavian yaitu bekerjanya pengawas Pemilu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.²⁰ Dengan demikian, keberhasilan penyelenggaraan Pilkada 2024, pengawas Pemilu tetap memiliki peran penting untuk mewujudkannya. Tentu saja pengawas Pemilu bukan satu-satunya, terdapat pihak lain seperti KPU, tim kampanye, peserta pemilu, dan masyarakat yang juga berperan merealisasikannya. Tanpa kerjasama dan keinginan yang kuat bersama di antara pihak-pihak tersebut—salah satu pihak tidak menginginkan pelaksanaan Pilkada berjalan dengan baik—maka Pilkada 2024 tidak akan berjalan lancar sebagaimana yang diharapkan.

²⁰Lisye Sri Rahayu, "Ini 6 Kunci Kesuksesan Pilkada Serentak 2020 Versi Mendagri Tito Karnavian," detiknews, diakses 6 Desember 2021, <https://news.detik.com/berita/d-4870812/ini-6-kunci-kesuksesan-pilkada-serentak-2020-versi-mendagri-tito-karnavian>.

Keberadaan perempuan di dalam barisan pengawas Pemilu merupakan keniscayaan. Diberikannya kesempatan kepada perempuan merupakan bentuk penghapusan diskriminasi dan melakukan perlakuan yang sama antara laki-laki dan perempuan, tanpa melebihkan salah satunya. Keterwakilan perempuan di dalam pengawas Pemilu bukan sekedar memberikan kedudukan kepada perempuan karena adanya tuntutan, tetapi lebih pada memberikan perempuan tempat untuk membuat kebijakan dan keputusan yang bersifat “perempuan” atau tidak bercorak maskulin. Masih menjadi masalah bahwa perempuan di banyak negara yang berposisi sebagai pengambilan keputusan lebih sedikit ketimbang berada pada posisi administrasi publik.²¹

Namun dalam konteks pelaksanaan Pemilu ditemukan terdapat kesimpulan bahwa perempuan tidak mengambil haknya untuk menjadi Pengawas karena tugas yang demikian berat. Berbeda dengan tugas yang diamanahkan kepada KPU dan jajaran di bawahnya.²² Demikian halnya pada Panwaslu Kabupaten Pringsewu juga memiliki pandangan yang sama terhadap kurangnya minat perempuan. Di Kabupaten Pringsewu, perempuan yang mendaftarkan diri sebagai calon Panwaslu Kecamatan sangat minim. Kecamatan Pringsewu yang terdapat keterwakilan perempuan sebagai anggota Panwaslu Kecamatan hanya terdapat dua orang yang mendaftar. Sementara pada Kecamatan Adiluwih satu-satunya perempuan yang diterima sebagai anggota Panwaslu Kecamatan merupakan pendaftar tanpa pesaing perempuan/sendiri.²³ Masih terdapat anggapan bahwa menjadi anggota Panwaslu Kecamatan merupakan tugas yang berat. Hal itu kemudian berimplikasi pada sedikitnya jumlah pendaftar perempuan. Berbanding terbalik dengan pendaftar sebagai Pengawas Pemilu Desa dan Pengawas TPS.²⁴ Menurut Fakhlevi banyaknya perempuan yang mendaftar sebagai pengawas TPS dikarenakan salah satunya faktor waktu. Bekerja sebagai pengawas TPS dilakukan dengan waktu yang sangat singkat. Berbeda bila dibandingkan dengan panwaslu Kecamatan yang bekerja selama berbulan-bulan.²⁵

Faktor yang lain, Panwaslu kecamatan merupakan level pengawasan yang berada pada tingkat kecamatan. Tugas-tugas sebagai pengawas Pemilu menjadi yang paling teknis bila dibandingkan dengan menjadi pengawas Pemilu Kabupaten/Kota atau bahkan provinsi. Oleh karena itu pengawas Pemilu kerap berhadapan langsung dengan para peserta Pemilu, masyarakat, dan juga tim sukses. Masih menurut Fakhlevi hal tersebut membuat banyak perempuan tidak mau mendaftar. Pada tahapan-tahapan tertentu Pilkada seperti masa tenang pengawas Pemilu harus siaga sampai dini hari dan melakukan pengawasan di daerah yang menjadi wilayah pelaksanaan tugasnya. Demikian itu yang membuat para pengawas Pemilu perempuan keberatan.

²¹ Barbara Hall, ed., *Gender Equality in Public Administration* (New York: UNDP University of Pittsburgh 2021, 2021).

²² Muharam dan Prasetyo, “Pemenuhan Hak Politik Perempuan sebagai Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.”

²³ Data Panwaslu Kabupaten Pringsewu Tahun 2017

²⁴ M. Fathul Arifin, 4 Desember 2021.

²⁵ Fajar Fakhlevi, Wawancara, 7 Desember 2021.

Tidak jarang keberatan juga diajukan oleh keluarga atau orang tua dari perempuan yang akan atau telah menjadi anggota pengawas Pemilu.²⁶

Kaitannya dengan keterwakilan perempuan, Bawaslu Kabupaten Pringsewu akan tetap berupaya untuk memberikan ruang bagi perempuan sebagai pengawas Pemilu. Meskipun secara yuridis tidak terdapat kewajiban bagi Bawaslu Kabupaten Pringsewu untuk memenuhinya. Hal tersebut lebih pada memberikan kesempatan yang sama baik kepada laki-laki maupun kepada perempuan calon pengawas Pemilu. Oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Pringsewu dalam rangka memberikan pemahaman mengenai tugas-tugas kepengawasan, akan melakukan serangkaian sosialisasi dan menjalin kerjasama dengan berbagai organisasi wanita.²⁷ Pengetahuan yang akan disosialisasikan dalam penegakan hukum menurut Arifin meliputi juga soal hari penanganan pelanggaran. Pada pelaksanaan Pilkada 2024 penanganan pelanggaran didasarkan pada hari kerja dan bukan hari kalender.²⁸

E. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Keterwakilan perempuan sebagai pengawas Pemilu di Kabupaten Pringsewu tidak mencapai standar minimum 30% (tiga puluh persen)—yang biasa diterapkan pada partai politik, anggota legislatif, maupun KPU Pemilu—pada Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Desa. Namun keterwakilan perempuan pada pengawas TPS tercapai di angka 36,6% (tiga puluh enam koma enam persen). Secara persentase jumlah keterlibatan perempuan sebagai pengawas TPS lebih banyak dibandingkan dengan Panwaslu Kecamatan dan pengawas Desa, hal itu karena masih adanya anggapan bahwa pekerjaan sebagai anggota Panwaslu Kecamatan lebih berat dan lama. Berbeda dibandingkan dengan pengawas TPS. Demikian itu membuat pengawas TPS lebih diminati oleh calon pengawas Pemilu perempuan.
2. Bawaslu Kabupaten Pringsewu memiliki pandangan tentang pentingnya kesetaraan dan non diskriminasi terhadap perempuan. Peluang yang sama antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Pringsewu terbuka lebar meskipun secara normatif di dalam UU No.6 Tahun 2020 tidak mewajibkan keterwakilan perempuan di dalam pengawas Pemilu. Kendati demikian tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Pringsewu masih besar yakni berusaha meyakinkan perempuan untuk mendaftar sebagai pengawas Pemilu pada pelaksanaan Pilkada 2024 karena masih banyak yang beranggapan beban kerja sebagai pengawas Pemilu—Panwaslu kecamatan dan pengawas desa—berat dan lama dan hanya dapat dikerjakan oleh laki-laki.

F. Saran

Peneliti menyarankan kepada Bawaslu Kabupaten Pringsewu untuk mensosialisasikan dan memberikan pemahaman terkait tugas-tugas kepemiluan dalam rangka memperoleh partisipasi perempuan menjadi pengawas Pemilu kepada mahasiswa dan perlunya mengajak organisasi perempuan yang konsen di bidang gender.

²⁶Fajar Fakhlevi

²⁷M. Fathul Arifin, wawancara.

²⁸ M. Fathul Arifin.

G. Ucapan Terima Kasih

Penelitian ini tidak dapat dilaksanakan bila tanpa bantuan banyak pihak. Kami berterima kasih kepada segenap pimpinan Bawaslu Kabupaten Pringsewu dan jajaran sekretariat yang telah menyediakan data yang cukup penting. Lebih khususizinkan kami menyebutkan nama M. Fathul Arifin, Fajar Fakhlevi, Aziz Amriwan (Ketua Panwaslu Kabupaten Pringsewu 2017) dan Umi Kulsum sebagai pihak-pihak yang sangat berjasa dalam penelitian ini.

REFERENSI

- Abdul, Ilhaamic, Sharifah Ismail, dan Siti Basir. "Women Career Advancement in Public Service: A Study in Indonesia." *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 58 (1 Oktober 2012): 298–306. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.1004>.
- Anifatul Kiftiyah. "Perempuan dalam Partisipasi Politik di Indonesia." *Jurnal Yuridis* 6, no. 2 (Desember 2019).
- Artina, Dessy. "Keterwakilan Politik Perempuan dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23, no. 1 (2016): 123–41. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss1.art7>.
- Barbara Hall, ed. *Gender Equality in Public Administration*. New York: UNDP University of Pittsburgh 2021, 2021.
- Fajar Fakhlevi. Wawancara, 7 Desember 2021.
- FAR. "Pilkada Serentak 2018, Warga Tentukan 171 Pemimpin Daerah." nasional, 27 Juni 2018. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180626203441-32-309218/pilkada-serentak-2018-warga-tentukan-171-pemimpin-daerah>.
- Ford, Lynne E. *Women and politics: the pursuit of equality*. Fourth edition. Boulder, CO: Westview Press, 2017.
- Grown, Caren, Geeta Rao Gupta, Aslihan Kes, dan UN Millennium Project, ed. *Taking action: achieving gender equality and empowering women*. London ; Sterling, Va: Earthscan, 2005.
- Juniar Laraswanda Umagapi. "Representasi Perempuan di Parlemen Hasil Pemilu 2019: Tantangan dan Peluang." *Kajian* 25, no. 1 (2020).
- Kania, Dede. "Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (20 Mei 2016): 716–34. <https://doi.org/10.31078/jk1243>.
- M. Fathul Arifin, 4 Desember 2021.

- Muharam, Ricky Santoso, dan Danang Prasetyo. "Pemenuhan Hak Politik Perempuan sebagai Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020." *Jurnal HAM* 12, no. 2 (26 Agustus 2021): 273. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.273-284>.
- Nalom Kurniawan. "Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008" 11, no. 4 (2014). <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/Keterwakilan%20Perempuan%20di%20DPR.pdf>.
- Rahayu, Lisye Sri. "Ini 6 Kunci Kesuksesan Pilkada Serentak 2020 Versi Mendagri Tito Karnavian." *detiknews*. Diakses 6 Desember 2021. <https://news.detik.com/berita/d-4870812/ini-6-kunci-kesuksesan-pilkada-serentak-2020-versi-mendagri-tito-karnavian>.
- Santoso, M. Agus. "PERKEMBANGAN KONSTITUSI DI INDONESIA." *Yustisia Jurnal Hukum* 2, no. 3 (1 September 2013). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10168>.
- Sasmita, Muhkamim, Rohika Kurniadi Sar, Iwan Gunawan Rachman, Ergani, Andri Amoes, dan Widyastuti. *Parameter kesetaraan gender dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.*, 2012.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.